

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR
(KEPMENKUMHAM NO. M.HH.19 PK. 01.04.04
TAHUN 2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD

B11116104



**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR
(KEPMENKUMHAM NO. M.HH.19 PK. 01.04.04 TAHUN
2020)**

**OLEH
AHMAD
B11116104**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DI
TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR
(KEPMENKUMHAM NO. M.HH.19 PK. 01.04.04 TAHUN 2020)**


Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD
B111 16 104**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat 5 November 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH
NIP. 196801251997022001

Sekretaris


Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH
NIP. 197305082003122001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 49761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : AHMAD
NIM : B11116104
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTAB MAKASSAR (KEPMENKUMHAM NO. M.HH19 PK. 01.04.04 TAHUN 2020)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Januari, 2022

Pembimbing I


Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.
NIP: 196801251997022001

Pembimbing II


Dr. Andi Teeri Famauri S.H., M.H.
NIP: 197305082003122001

iii



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD
N I M : B11116104
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana
Ditengah Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan
KEPMENKUMHAM No. M.HH.19 PK. 01.04.04 Tahun 2020 Di
Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD
NIM : B11116104
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTAB MAKASSAR (KEPMENKUMHAM NO. M.HH 19 PK. 01.04.04 TAHUN 2020)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Januari 2022

Yang Bersangkutan


10000
E8295AJX621453764
AHMAD

ABSTRAK

AHMAD (B11116104), “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar (Kepmenkumham No. M.HH 19. PK. 01.04.04 Tahun 2020)”. Di bawah bimbingan dan arahan **Wiwie Heryani** selaku Pembimbing I dan **Andi Tenri Famauri** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembebasan narapidana di masa pandemi covid-19 di Kota Makassar. Untuk mengetahui pentingnya pembebasan narapidana di masa pandemi covid-19 dan bagaimana dampak yang diakibatkan oleh Kepmenkumham No. M.HH 19 PK. 01.04.04. Tahun 2020 di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, (*empirical law research*) atau sering disebut dengan penelitian sosiologi hukum. Penelitian empiris dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dilokasi penelitian. Jenis dan data hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Pembebasan Narapidana di tengah masa pandemi covid-19 di Kota Makassar dengan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pembebasan narapidana di masa pandemi covid-19 sudah sesuai dan terlaksana dengan cukup baik untuk memutus penyebaran covid-19 sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham No. M.HH. 19. PK. 01.04.04 Tahun 2020 di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Narapidana, Covid-19, Asimilasi*

ABSTRACT

AHMAD (B11116104), "Sociolegal of Law of Released The Prisoners in the Midst of The Covid-19 Pandemic in Makassar City (Kepmenkumham NO.M.HH 19. PK. 01.04.04/2020)". Under the guidance of Wiwie Heryani as the main supervisor and Wiwie Heryani as the accompanying supervisor.

This study aims to find out the effectiveness of the implementation of prisoner releases during the covid-19 pandemic in Makassar City. To find out the importance of the release of funds during the covid-19 pandemic and how the impact caused by Kepmenkumham No.M.HH 19 PK. 01.04.04./2020 in Makassar City.

This research uses empirical research methods, (empirical law research) or often referred to as legal sociology research. Empirical research is conducted by conducting observations and interviews at the location of the research. The types and legal data that will be used in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used in this study is interviews. The legal material is processed and analyzed qualitatively.

The results showed the Release of Prisoners in the midst of the covid-19 pandemic in Makassar City with a conclusion that shows that the release of prisoners during the covid-19 pandemic is appropriate and carried out well enough to stop the spread of covid-19 in accordance with the mandate of the Minister of Law and Human Rights Decree No.M.HH. 19. PK. 01.04.04 Year 2020 in Makassar City.

Kata Kunci: *Narapidana, Covid-19, Asimilasi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 (KEPMENKUMHAM NO.M.HH.19.PK. 01.04.04 TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di fakultas hukum universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan salam dan shalawat bagi junjungan dan tauladan umat manusia Nabi akhirul alam, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia dari zaman jahiliah ke zaman pencerahan ilmu pengetahuan.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi

ini ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari keluarga dan kedua orang tua penulis Ayahanda Baharuddin Daeng Mangka dan Ibunda tercinta Sanniati Daeng Lina, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih kepada saudaraku Asriadi dan Asrul karena telah menjadi adik baik yang selalu memberikan semangat kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua

pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasnuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H. Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H. Dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Dr. Hasrul, S.H, M.H
3. Dr. Wiwie heryani S.H.,M.H. selaku pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hasbir Paserangi S.H.,M.H. dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada dosen departemen hukum masyarakat dan pembangunan atas pendidikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama menjalani masa perkuliahan mulai dari awal studi hingga akhir studi.
8. Terima kasih kepada Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sul-Sel yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan tulisan ini
9. Terima kasih kepada Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Maros yang membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada yang terkasih yang telah memberikan dorongan moral dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi

12. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angga, Merianti Djaka, Muhammad Yusril Yusuf, Asdar ferry Salim, Comand, Abdul Salam, Erik, Amir, Royan Juliazka Chandrajaya, Ical atas segala bantuan dan dukungannya serta pengalamannya dari awal kuliah hingga di akhir studi penulis.
13. Teman-teman penulis di Republik Denas dan BARLOP yang tak sempat disebut satu persatu namanya yang telah memberikan bantuan, semangat serta pengalamannya dari awal perkuliahan sampai di akhir studi.
14. Teman-teman penulis di kampung, Irfan Bonto SM, Satrianto, Juju, Iwang, Isman, Adrian, serta kepada Muh. Arfah Pali yang membantu penulis baik dari non materi sampai materi dalam penyelesaian studi penulis dari awal hingga akhir.
15. Teman-teman, senior dan adik-adik di organisasi kedaerahan Kabupaten Takalar terkhusus HIPERMATA Komisariat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pengalaman, pengetahuan serta teman kepada penulis dalam menjalankan roda organisasi selama berkuliah.
16. Teman-teman lembaga Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (MKM-FH) periode 2019-2020 yang telah memberikan pengalaman kepada penulis.

17. Kepada tante wati dan om udin yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya dan bersedia memberikan tempat tinggal kepada penulis.
18. Teman-teman Diktum yang telah banyak memberikan pengalaman dan motivasi kepada penulis serta menjadi teman diskusi penulis di lingkup kampus maupun diluar kampus.
19. Serta kepada para junior yang senantiasa membantu penulis, Arham, Wawan Surahman, Resky Diaul Haq, Nur Ariska Syam dan yang lainnya.

Terakhir, Penulis mendedikasikan karya ini untuk seluruh pejuang revitalisasi hukum yang lebih baik di penjuru tanah air, khususnya pejuang penegakan hukum yang berlandaskan konstitusi. Terkhusus juga untuk dia yang selalu baik hati dan tidak pernah sungkan memberikan senyumannya yang paling menenangkan, semoga tidak pernah lelah berusaha menjadi lebih baik dan semoga niatan baik ke depan bisa diijabah oleh Yang Maha Kuasa, Amin.

Apologia pro libro sum. Tak ada gading yang tak retak dan tak akan ada karya yang mencapai titik sempurna, termasuk skripsi ini. Sebab dialektika dan kritik tak akan pernah usai dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya Penulis

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Dapat dikirimkan melalui e-mail: *ahmadsere1997@gmail.com* Terima Kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Sosiologi Hukum.....	10
1. Definisi Sosiologi Hukum.....	10
2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	14
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	15
4. Teori Efektivitas Hukum.....	19
B. Narapidana.....	22
1. Definisi Narapidana.....	24
2. Hak-Hak Narapidana.....	22
a. Asimilasi.....	24
b. Hak Integrasi.....	30
C. KEPMENKUMHAM No. M.HH.19.PK.01.04.04 TAHUN 2020.....	53

1. Tinjauan Umum Keputusan Menteri.....	53
2. Isi KEPMENKUMHAM No. M.HH.19.PK.01.04.04.....	57
3. Tujuan KEPMENKUMHAM No. M.HH.19.PK.01.04.04.....	58
BAB III	60
METODE PENELITIAN.....	60
A. Lokasi Penelitian	60
B. Populasi dan Sampel.....	60
C. Jenis dan Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	62
BAB IV.....	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. URGENSI PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI KEPMENKUMHAM NO. M.HH. 19. PK. 01.04.04 TAHUN 2020	64
Tabel	72
A. Jumlah Narapidana yang Memperoleh Asimilasi dan Integrasi di Lapas Kelas 1 Makassar.....	72
DAMPAK HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR (KEPMENKUMHAM No. M.HH.19.PK.01.04.04 TAHUN 2020).....	75
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ide pemenjaraan adalah suatu bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat. Dalam perkembangannya, pemenjaraan tidak hanya bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat agar tidak lagi membahayakan, namun juga berupaya untuk melakukan perubahan pada diri pelaku kejahatan.

Upaya perubahan ini disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Pemenjaraan karenanya dapat diidentikkan dengan sekolah bagi pelaku kejahatan agar dapat mengubah diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam penjara dilakukan berbagai program seperti pendidikan, pelatihan vokasional, konseling psikologis, kegiatan rohani, dan lain sebagainya. Praktik pemenjaraan seperti ini merupakan perubahan dalam bentuk penghukuman korporal yang dikenal sebelumnya oleh peradaban

manusia. Penjara dinilai lebih manusiawi dibandingkan hukuman berupa penyiksaan terbuka di hadapan publik hingga hukuman mati.¹

Tujuan pemenjaraan tidak hanya sebatas pada upaya menjerakan pelaku dan menakuti masyarakat tetapi tujuan mendasar dari pemenjaraan adalah pembatasan kebebasan fisik agar pelaku kejahatan tidak lagi membahayakan masyarakat. Penjara adalah upaya untuk mencabut kebebasan individu, baik (kebebasan) sebagai hak maupun sebagai kepemilikan.²

Sistem pemenjaraan Negara Kestauan Republik Indonesia (NKRI) dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian LAPAS berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dibuatnya lembaga pemasyarakatan ialah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

¹ Iqrak Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif "Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

² *Ibid.* hlm. 2

³ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995

Pada UU *a quo* diatas pada Pasal 1 Ayat (10) mengatakan bahwa Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan. Yang dimaksud dari pasal tersebut yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat (HAM).

Pada Tahun 2019 seluruh negara dunia dihadapi dengan menyebarnya penyakit Corona Virus (*coronavirus disease 2019* yang disingkat covid-19). Penyakit ini disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Virus Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit *Covid-19* paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas.

Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Di Indonesia, dalam percepatan penanganan penyebaran covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan di berbagai sektor mulai dari bidang perekonomian, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang fiskal dan insentif pajak, bidang perdagangan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bidang hukum dan lain-lain.

Kebijakan di bidang hukum, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan 22.158 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan) orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) orang diantaranya keluar penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 (enam ribu enam ratus delapan puluh satu) orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas⁴.

⁴<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/04/2020/22-158-narapidana-dan-anak-bebas-lewat-program-asimilasi-dan-integrasi/> Diakses Pada 20 November 2020 Pukul 23: 10 Wita

Terkait kebijakan asimilasi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 pada tanggal 30 Maret 2020. Dalam keputusan tersebut, pengeluaran bagi narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Kewenangan KEPMENKUMHAN mengeluarkan Keputusan Menteri tersebut mengenai asimilasi diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Ham itu dinilai memiliki sisi positif dan negatif dikarenakan berpotensi menimbulkan gejolak atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Nilai positif asimilasi narapidana itu adalah untuk mencegah penularan COVID-19 di kerumunan orang dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan nilai minusnya adalah menimbulkan

kecemburuan bagi yang tak mendapat asimilasi, serta narapidana yang bebas berpotensi melakukan tindakan pidana lagi (residivis).

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi LAPAS, dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di LAPAS tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah.

Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM membebaskan puluhan ribu narapidana untuk mengantisipasi penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) di lembaga pemasyarakatan harus ditopang dengan pengawasan. Jika tidak, dampak negatifnya akan semakin meresahkan masyarakat. Hingga awal pekan ini, sampai saat ini sudah ada 38.822 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) orang narapidana yang dibebaskan dalam rangka program asimilasi dan integrasi ke masyarakat⁵.

Program ini perlu diawasi dengan baik karena ternyata beberapa narapidana yang dibebaskan justru kembali terlibat melakukan kejahatan. Sampai saat ini sudah belasan napi tertangkap kembali karena

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan/> Diakses Pada 20 November Pukul 23: 30 Wita

melakukan kejahatan seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa napi yang mengulangi tindak pidana akan dimasukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan.⁶

Oleh karena itu, penulis mengkaji dengan dikeluarkannya KEPMENKUMHAM tersebut dengan melihat efektivitas dalam penanggulangan penyebaran covid-19 di Indonesia secara umum dan kota Makassar secara khusus yang berdampak pada keputusan yang diambil pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembebasan Narapidana di masa pandemi Covid-19 melalui PERMENKUMHAM No. M.HH. 19. PK. 01.04.04 Tahun 2020?
2. Bagaimana dampak hukum pembebasan Narapidana di masa Pandemi Covid-19 (KEPMENKUMHAM No. M.HH. 19. PK.01.04.04 Tahun 2020 Di kota Makassar)?

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9ef37a4119f/dampak-negatif-pembebasan-napi-harus-diantisipasi/>, Diakses Pada 20 November 2020 Pukul 23:41 Wita

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menarik kesimpulan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi pembebasan Narapidana di masa pandemi Covid-19 melalui KEPMENKUMHAM No. M.HH. 19. PK. 01.04.04 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dampak hukum pembebasan Narapidana di masa pandemi Covid-19(KEPMENKUMHAM No. M.HH. 19. PK.01.04.04 Tahun 2020 Di Kota Makassar)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan terkhusus cabang ilmu hukum masyarakat dan pembangunan yang berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum terhadap pembebasan narapidana di tengah masa pandemi covid-19 berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM.

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terhadap masyarakat guna mengetahui tentang efektifitas pembebasan narapidana di tengah masa pandemi covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Ada penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini penelitian tersebut adalah skripsi pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Terkait Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin), pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada tinjauan hukum dan daerah penelitian di Kabupaten Banyuasin, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan secara sosiologi hukum dan daerah penelitian di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sosiologi Hukum

1. Definisi Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti kawan, dan bahasa Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.⁷ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.⁸

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (semisal gejala geografis, biologis dan sebagainya)

⁷Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 2

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 20 November 2020 Pukul 20:00 Wita

⁹AbdulSyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5-6

- c. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Dengan berpedoman pada permasalahan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹⁰ Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau kelakuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis dalam lembaga-lembaga)¹¹. Sosiologi hukum mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya. Sosiologi hukum bertindak dari pola hukum dan serta kelembagaan, seperti hukum itu sendiri, sanksi-sanksi hukum, prosedural hukum dan peraturan.

Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta. hlm. 21

¹¹ Georges Gurvitch, 1961, *Sosiologi Of Law*, Diterjemahkan Oleh Sumatri Mertodipuro dan Moh. Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta, hlm. 52

pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:¹²

- a. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- b. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- c. Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
- d. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- e. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- f. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
- g. Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
- h. Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?

Definisi sosiologi hukum menurut beberapa pendapat ahli

hukum adalah sebagai berikut:¹³

- a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

- b. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

¹² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Gentra Publishing, Jakarta, hlm. 61

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

Hart tidak mengemukakan tentang definisi sosiologi hukum, namun Hart mengemukakan sosiologi hukum mempunyai aspek. Hart menjelaskan bahwa konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Hart, inti dari sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, (b) *rules of change*, (c) *rules of adjudication*.

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Jadi, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial.

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena hukum yaitu: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum.¹⁴ Masing-masing dari tiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:¹⁵

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *"the social world"* mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Kemudian menurut salah satu pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo karakteristik kajian ilmu sosiologi hukum sebagai berikut:

- 1) Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 25

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23-24

bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.

- 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- 3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain. Perhatian sosiologi yaitu pemberian penjelasan atau pandangan terhadap suatu objek kajian yang dipelajarinya.¹⁶

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama,

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 372-374.

yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹⁷

Objek kajian sosiologi hukum adalah adalah suatu objek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi sehingga dalam memandang suatu masalah hukum tidak lagi menggunakan pendekatan hukum secara (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum, tetapi dia tidak hanya menggunakan dogma hukum tetapi keluar menggunakan perspektif sosial.¹⁸

Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat serta badan-badan penyelenggara hukum lainnya. Pembuatan suatu regulasi disini sebagai pengejawantahan dari perilaku masyarakat oleh faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati melalui faktor sosialnya. Dalam mengkaji suatu regulasi sosiologi hukum secara

¹⁷ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 5

¹⁸ *Op.Cit* Achmad Ali dan Wiwie Heryani , hlm. 5 dan 12.

mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu regulasi, mengapa orang menaati, golongan mana yang diuntungkan ataupun dirugikan, kepada siapa suatu aturan tersebut dan sebagainya, sehingga dapat dipahami dengan benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.¹⁹

Hal yang perlu dipahami dari objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi hukum yaitu mengenai penyingkapan mengenai janji-janji efektivitasnya suatu regulasi terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut.²⁰

- 1) Dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.

¹⁹Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10

²⁰*Op.cit* Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, hlm. 13

- 2) Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra-kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial yang efektif.
- 3) Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
- 4) Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti

direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Bagaimanapun juga sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasi pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk suatu hukum tertentu ke dalam tingkah laku orang atau satu lembaga tertentu.

4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali efektivitas perundang-undangan, kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah 3 unsur yang saling berkaitan. Seiring orang saling memperadukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal keduanya saling berhubungan erat, meski tidak sama kedua unsur tersebut sangat menentukan evektif tidaknya suatu perundang-undangan di dalam masyarakat.²¹ Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih

²¹ Achmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²²

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum

Faktor hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya bertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkret dan nyata sedangkan keadilan sifatnya abstrak.

2. Faktor penegakan hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau hukum sudah baik tetapi penagaknya buruk maka ada masalah.

3. Faktor sarana atau faktor pendukung

Faktor sarana atau faktor pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat pendukung yang profesional. Maka sarana sangat mendukung dalam menjalankan penegakan

²² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

hukum itu sendiri. Tanpa adanya sarana dan fasilitas pendukung tersebut maka penegakan hukum itu sendiri kurang efektif.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.²³

Dari semua faktor penegakan hukum di atas sangat saling berkaitan untuk mencapai suatu hukum yang efektif di dalam masyarakat.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

B. Narapidana

1. Definisi Narapidana

Secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian²⁴. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum.

²⁴ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Seri Intellectual, target press, Surabaya, Hlm. 53

Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:²⁵

1. Pidana pokok terdiri dari:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut beberapa ahli narapidana merupakan:²⁶

a) Harsono

Mengatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

b) Wilson

Menurutnya narapidana merupakan manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

c) Dirdjosisworo

Narapidana merupakan manusia seperti yang lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

²⁵Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14

²⁶Daud Pinasthika MR., 2015, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Jadi Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, sehingga telah ditetapkan dan divonis hukuman pidana sesuai dengan pertimbangan hakim sesuai hukum yang berlaku. Dengan keluarnya putusan oleh hakim maka hak asasi manusianya dibatasi dengan dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan aturan hukum yang dilanggarnya.

2. Hak-Hak Narapidana

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah memperoleh haknya sejak lahirnya ke dunia ini yaitu hak untuk hidup serta mempunyai kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing, mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk memperoleh suatu hak, manusia tidak terlepas dari kewajiban yang tak terlepas keduanya bagaikan dua mata pisau yang saling berhubungan satu sama lain. Begitu pula dengan narapidana yang haknya telah direnggut atau dibatasi haknya oleh undang-undang sebagai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Dalam pembatasan hak tersebut ada hak-hak yang masih tetap diberikan atau dijamin oleh undang-undang. Adapun hak-hak tersebut sebagaimana yang diberikan Pasal 14 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut P.A.F. Lamintang, hak-hak narapidana telah ditentukan dalam manual kemasyarakatan yaitu setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku.²⁷

a. Asimilasi

Pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi

²⁷ P. A. F. Lamintang, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ketiga, Armico, Bandung, hlm. 28.

dalam pengawasan pegawai. Undang-undang No 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan asimilasi yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur dalam masyarakat yang dalam Pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga merupakan hak dari narapidana akan tetapi untuk memperoleh hak berupa asimilasi narapidana harus memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu yang tidak di atur dalam Undang-undang Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi²⁸ ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maka untuk mengetahui syarat dan tata cara asimilasi dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

²⁸ Lihat Pasal 14 ayat 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

Pada prinsipnya narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan asimilasi namun untuk kasus-kasus tertentu pemerintah memberikan syarat tertentu juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimana ini adalah upaya atau sebuah komitmen Pemerintah untuk memperketat pemberian hak asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.

Setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan hak asimilasi, kecuali narapidana kasus tertentu seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk mendapatkan hak asimilasi warga binaan harus memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 37 Ayat 1 huruf a-d yang berbunyi:

- a. Untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- b. Untuk Anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS anak 6 (enam) bulan pertama dapat .
- c. mengikuti program pembinaan dengan baik.
- d. Berkelakuan baik.

Syarat-syarat untuk mendapatkan hak asimilasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Yang terdapat pada Pasal 44 Ayat 2 huruf a-c yang berbunyi:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi. Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat pada Ayat (1) Pasal 45 yang berbunyi:²⁹

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan

²⁹ Lihat Pasal 45 PERMENHUMHAM No. 03 Tahun 2018

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme
- b. Menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada negara kesatuan republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat untuk mendapatkan asimilasi bagi anak terdapat pada Pasal 48 Ayat (2) Huruf a-c PERMENKUMHAM No. 03

Tahun 2018 yang berbunyi:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

b. Hak Integrasi

Hak integrasi menurut PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk narapidana dan anak kedalam kehidupan masyarakat setelah menjalani atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang dimana hak integrasi tersebut berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat³⁰. Menurut Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 cuti yang dimaksud merupakan bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan pemsarakatan pemberian cuti bagi warga binaan termuat dalam Pasal 41 yakni terbagi dua yakni cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga tetapi pemberian cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada warga binaan anak sipil dimana pemberian hak menjelang bebas hanya diberikan kepada narapidana. Sedangkan pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan pemerintah

³⁰ Lihat Pasal 1 Angka (1) PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 41 Ayat 1 PP no. 32 Tahun 1999

Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

1) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas merupakan hak narapidana dan anak dimana yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari $2/3$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.³²

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah menjalani $2/3$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan. Anak negara yang pada saat mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan telah dinilai cukup baik. Cuti menjelang bebas akan berakhir tepat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Bagi anak negara berakhir pada usia 18 tahun cuti menjelang bebas diberikan oleh kepala KANWIL departemen kehakiman setempat atas usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan diawasi

³² Lihat Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf L UU No. 12 Tahun 1995

oleh kepala balai pemasyarakatan setempat selama cuti menjelang bebas berlangsung.³³

Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, cuti menjelang bebas ketika memenuhi syarat telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.³⁴

Syarat dan pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, syarat

³³ Lihat Pasal 49 PP no. 32 Tahun 1999

³⁴ Lihat Pasal 43 Ayat 1 PP Nomor. 12 Tahun 2012

dokumen yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak dalam pemberian cuti menjelang bebas adalah sebagai berikut sebagaimana pasal berikut:

Pasal 105

- 1) Syarat pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak yang ditandatangani oleh kepala LAPAS/LPKA
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala bapas
 - d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana dan anak yang bersangkutan
 - e. Salinan register f dari kepala LAPAS/LPKA
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS/LPKA
 - g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program cuti menjelang bebas.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) hari kerja untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari kerja untuk anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, cuti menjelang bebas tetap diberikan.
- 3) Bagi narapidana atau anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari
 1. Kedutaan besar/konsulat negara
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB-interpol Indonesia.
- 4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh direktur jenderal kepada direktur jenderal imigrasi.
 - 5) Direktur jenderal imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Tata cara pemberian cuti menjelang bebas secara umum diatur dalam Pasal 106 PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, pemberian cuti menjelang bebas dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal.

Tata cara pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak diatur dalam Pasal berikut:

Pasal 107

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan cuti menjelang bebas.
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian cuti menjelang bebas dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di LAPAS/LPKA.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terpenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di LAPAS
 - b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.

Pasal 108

- 1) Tim pengamat pemasyarakatan LAPAS/LPKA merekomendasikan usul pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak kepada kepala LAPAS/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Dalam hal kepala LAPAS/LPKA menyetujui usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala LAPAS/LPKA menyampaikan usulan pemberian cuti menjelang bebas kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

Pasal 109

- 1) Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (2) paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan cuti menjelang bebas diterima dari kepala LAPAS/LPKA.
- 2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada direktur jenderal.

Pasal 110

- 1) Direktur jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 Ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian cuti menjelang bebas diterima dari kepala LAPAS/LPKA.

- 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian cuti menjelang bebas, direktur jenderal mengembalikan usul pemberian cuti menjelang bebas kepada kepala LAPAS/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- 3) Kepala LAPAS/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian cuti menjelang bebas diterima.
- 4) Hasil perbaikan usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala LAPAS/LPKA kepada direktur jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepala kantor wilayah.

Pasal 111

- 1) Dalam hal direktur jenderal menyetujui usul pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian cuti menjelang bebas.
- 2) Keputusan pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala LAPAS/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- 3) Keputusan pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di LAPAS/LPKA dengan tanda tangan elektronik direktur jenderal atas nama menteri.

Tata cara pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam pasal berikut:

Pasal 112

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang akan diusulkan cuti menjelang bebas
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian cuti menjelang bebas dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di LAPAS.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di LAPAS.

Pasal 113

Ketentuan mengenai tata cara pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

2) Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.³⁵ Pemberian cuti bersyarat diatur dalam PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018 a *quo* di atas syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Pemberian cuti bersyarat bagi narapidana diberikan ketika memenuhi syarat narapidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Cuti bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.³⁶ Sedangkan pemberian cuti bersyarat bagi anak diberikan ketika memenuhi syarat anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, telah menjalani paling $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana, berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Cuti bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.³⁷

³⁵Anselmus Malofiks. Ketentuan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tipikor. Rabu 11 april 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a9223847baad/ketentuan-pemberian-cuti-bersyarat-bagi-narapidana-tipikor/> diakses selasa 12 januari 2021.

³⁶Lihat Pasal 114 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

³⁷Lihat Pasal 117 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

Pemberian cuti bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Selain harus memenuhi syarat di atas pemberian cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Sedangkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme cuti bersyarat diberikan setelah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya dan bersedia berikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.³⁸

Syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Pasal 118

- 1) Syarat pemberian cuti bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 117 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan perkembangan pembinaan narapidana atau anak yang ditandatangani oleh kepala LAPAS/LPKA
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
 - d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana atau anak yang bersangkutan
 - e. Salinan register F dari kepala LAPAS/LPKA
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS/LPKA
 - g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - i. Narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - j. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program cuti bersyarat.

³⁸Lihat Pasal 115-116 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari untuk anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, cuti bersyarat tetap diberikan.
- 3) Bagi narapidana atau anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan Besar/Konsulat Negara
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia
 - b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat ncb-interpol Indonesia.
- 4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada direktur jenderal imigrasi.
- 5) Direktur jenderal imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Pasal 119

- 1) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program deradikalisasi dari kepala LAPAS dan/atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme. Dan untuk narapidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- 2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus

melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Tata cara pemberian cuti bersyarat secara umum dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Tata cara pemberian cuti bersyarat bagi narapidana dan anak petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan anak yang akan diusulkan cuti bersyarat. Pendataan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap syarat pemberian cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana atau anak berada di LAPAS/LPKA. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di LAPAS 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.³⁹

Tata cara pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,

³⁹Lihat Pasal 121 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. petugas pemasyarakatan mendata narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diusulkan cuti bersyarat. Pendataan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap syarat pemberian cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di LAPAS. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana.⁴⁰

3). Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana dan anak yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf K Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana hak tersebut adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak

⁴⁰Lihat Pasal 123 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

kurang dari 9 (sembilan) bulan.⁴¹ Kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Muladi mengatakan bahwa tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana secara institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat dan dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan⁴².

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Sedangkan syarat pemberian

⁴¹ Lihat Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

⁴² Mompang L.P, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, hlm. 171.

pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.⁴³

Untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani dan bersedia menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara

⁴³Lihat Pasal 82 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

tertulis.⁴⁴ Sedangkan bagi narapidana warga negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kesediaan untuk bekerjasama dan harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Syarat-syarat dokumen yang dipersiapkan bagi narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam pasal berikut:

Pasal 83

1. Syarat dokumen sebagai berikut adalah sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS
 - c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
 - d. Surat pemberitahuan kepada Kepala Bapas
 - e. Salinan register F dari Kepala kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana masyarakatan yang bersangkutan LAPAS
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS

⁴⁴Lihat Pasal 86 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

⁴⁵Lihat Pasal 88 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018

- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
 - 3) Bagi narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari
 1. Kedutaan besar/konsulat negara
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat ncb-interpol Indonesia.
 - 3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh direktur jenderal kepada direktur jenderal imigrasi.
 - 4) Direktur jenderal imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Syarat dokumen untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika,

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala LAPAS
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala bapas
- e. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- f. Salinan register F dari kepala LAPAS
- g. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- 1) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- 2) Bagi narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1. Kedutaan besar/konsulat negara
 - 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan

narapidana atau anak selama berada di wilayah
Indonesia

- b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB-interpol Indonesia.
- 3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh direktur jenderal kepada direktur jenderal imigrasi.
 - 4) Direktur jenderal imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud diatas bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS dan/atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme. Dan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak

pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Untuk syarat dokumen pemberian pembebasan bersyarat bagi anak dengan melengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala LPKA yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala LPKA
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala bapas.
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak yang bersangkutan.
- f. Salinan register F dari kepala LPKA.
- g. Salinan daftar perubahan dari kepala LPKA.
- h. Surat pernyataan dari anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan. Bagi anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana yang ada di atas juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar/konsulat negara
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan anak selama berada di wilayah Indonesia.

- b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB-interpol Indonesia.

Surat keterangan tersebut diajukan oleh direktur jenderal kepada direktur jenderal imigrasi dan direktur jenderal imigrasi menyampaikan surat keterangan tersebut paling lama 12 (dua belas) hari.

C. KEPMENKUMHAM No. M.hh.19. Pk.01.04.04 Tahun 2020

1. Tinjauan Umum Keputusan Menteri

Hukum pada dasarnya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum yang berupa larangan, keharusan ataupun kebolehan. Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan atau pengadilan. Karena itu dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum yang dapat dibagi menjadi tiga macam

keputusan yang mengikat secara hukum sebagai subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu.

Terkadang subjek hukum yang terkena adalah subjek hukum tertentu. Kadang yang terkena subjek hukum tertentu pada umumnya, karena perumusan hukum bersifat umum dan abstrak. Jika subjek hukum yang terkena akibat organisasi negara bersifat konkrit dan individual, maka dapat dikatakan bahwa norma atau kaedah hukum yang terkandung dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkrit. Tetapi apabila subjek hukum terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret maka norma hukum yang terkandung tersebut disebut sebagai norma hukum umum dan abstrak.

Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*GENERAL AND ABSTRACT*) tersebut biasanya bersifat mengatur (*REGELING*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*BESCHIKKING*) atau pun keputusan yang berupa 'vonnis' hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat dibedakan dengan istilah.⁴⁶

⁴⁶Jimly Asshiddie, 2014, *Perihal Perundang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7-8.

- 1) Pengaturan menghasilkan peraturan (REGELS). Hasil kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan”
- 2) Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (BESCHIKKINGS). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut “Keputusan” atau “Ketetapan”, bukan dengan istilah lain, seperti misalnya kebiasaan di lingkungan pengadilan yang menggunakan istilah “penetapan” untuk sebutan bagi keputusan-keputusan administrasi di bidang yudisial. Istilah yang dipakai sebaiknya, bukan penetapan tetapi “Ketetapan” yang sepadan dengan istilah “Keputusan”. Sedangkan penetapan adalah bentuk “gerund” atau kata benda kegiatannya, bukan sebutan untuk hasilnya
- 3) Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (vonnis). Istilah ini sebenarnya tidak jelas bagaimana terbentuknya. Jika kata putusan dianggap benar secara gramatikal, maka seharusnya dapat dipadankan dengan “tetapan” yang berasal dari kata “tetap”, dan “aturan” yang berasal dari “atur”. Namun, karena istilah ini sudah diterima umum dalam praktik, telah menjadi konvensi bahwa keputusan yudisial hakim atas perkara yang diadili disebut putusan.

Kewenangan untuk membuat suatu keputusan (*REGELING*) pada dasarnya merupakan kewenangan dari lembaga legislatif yang berdaulat membuat suatu peraturan yang mengikat. Namun lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya bisa membuat suatu keputusan apabila lembaga legislatif memberikan kebebasan kepada lembaga negara lainnya seperti eksekutif dan yudikatif dalam bentuk undang-undang.

Dengan demikian cabang kekuasaan lembaga negara dalam hal ini eksekutif berhak untuk membuat suatu peraturan atau

kewenangan sesuai dengan persetujuan lembaga legislatif. Menurut Mian Khurshid “itu merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan negara”.⁴⁷

Dalam hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dasar pengambilan keputusan menteri terdapat pada Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi.⁴⁸ Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala, Desa atau yang setingkat.

Dengan mengacu pada pasal diatas maka menteri berhak untuk membuat suatu keputusan yang bersifat mengatur secara individu dan konkrit dan bersifat sekali selesai kepada internal kementerian tersebut untuk dapat menjalankan suatu kebijakan yang bersifat secara umum dengan efektif.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Lihat Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Isi Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19

PK.01.04.04.

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, rumah tahanan negara dari penyebaran Covid-19.

Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagaimana yang dimaksud di atas melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Narapidana yang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. (b). Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 desember 2020. (c). Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012 yang sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing. (d). Asimilasi dilakukan di rumah. (e). Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala LAPAS, kepala LPKA dan kepala Rutan.

Pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas)

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. (b) anak yang telah menjalani ½ masa pidana. (c) narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga asing. (d) usulan dilakukan dengan melalui sistem database pemasyarakatan. (e) surat keputusan integrasi diterbitkan oleh direktur jenderal pemasyarakatan.

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilakukan oleh balai pemasyarakatan dan laporan pembimbingan dilakukan dengan cara dalam jaringan. Kepala lembaga pemasyarakatan, kepala lembaga pemasyarakatan khusus anak, kepala rumah tahanan, dan kepala balai pemasyarakatan menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada direktur jenderal pemasyarakatan melalui kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Kemudian kepala divisi pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan keputusan menteri ini dan melaporkan kepada direktur jenderal pemasyarakatan.

3. Tujuan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19

PK.01.04.04.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu keputusan menteri itu berdasarkan atas aturan yang di atasnya.

Dalam konteks Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19/PK.01.04.04 tujuan pemberian hak asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana ini dibuat atas dasar Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Maka, Kepmen dibuat dengan tujuan untuk menjalankan Permen *a quo*.

Di dalam Keputusan Menteri tersebut, cukup jelas disebutkan pada konsiderannya, tujuan dikeluarkannya yaitu:

“untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19”

Oleh karena itu, cukup jelas dalam kepmen *a quo*, tujuan dikeluarkannya yaitu pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19.